

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran yang dilakukan media massa harian Tribun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di kota Medan adalah dengan mendukung mewujudkan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliput berita yang berhubungan dengan kebijakan – kebijakan yang di terapkan badan publik di kota Medan secara khusus di Pemerintah Kota Medan dan jajarannya dan Pemerintah Sumatera Utara dan jajarannya, aktif melakukan fungsinya yaitu mencari dan meliput informasi dari badan publik di kota Medan yang merupakan kategori informasi publik, meliput berita terhadap organisasi masyarakat yang melakukan mekanisme permintaan informasi publik kepada badan publik serta memberitakan pengaduan masyarakat akan kualitas pelayanan informasi publik dalam suatu badan publik di kota Medan.
2. Hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh media massa Harian Tribun Medan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di kota Medan adalah kurangnya keterbukaan informasi dari badan publik di kota medan sehingga terkendala dalam mengakses setiap informasi publik. Disamping itu, harian Tribun sebagai perusahaan pers juga melakukan fungsi

ekonomi dan bisnis agar mampu menghidupi aktivitasnya. Oleh karena itu sebagai media massa harian Tribun bukan hanya memuat informasi publik yang di terbitkan setiap hari melainkan juga iklan bisnis, hiburan, olahraga, *life stilye* (gaya hidup) supaya menarik minat dan daya beli pembaca.

B. Saran

Harian Tribun sebagai media massa yang melakukan kegiatan jurnalistik diharapkan dapat lebih meningkatkan perannya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di kota Medan. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari setiap kebijakan – kebijakan badan publik dan sedapat mungkin mereka turut serta berpartisipasi dalam proses penentuan kebijakan tersebut. Diharapkan juga badan publik yang ada di kota Medan agar mengimplementasikan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan melakukan transparansi pada setiap kebijakan yang dilakukan.